

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menguatnya tuntutan sistem pengelolaan keuangan dan akuntabilitas yang baik mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar menghasilkan laporan keuangan baik dan transparan (Mardiasmo, 2002:20). Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, 2011:13). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002:20). Maka akuntabilitas dituntut bisa mengelola aktivitas finansial seperti belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2002:20).

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2008:101). Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian belanja modal menurut Undang-undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Menurut UU Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, Oleh karena itu belanja modal juga tidak bisa dilakukan secara terpusat karena kebutuhan setiap pemerintah daerah berbeda – beda, pemberian kewenangan

atau pemberian otonomi setiap daerah dinilai perlu untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan yang merata.

Pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Purnamawati, 2006). Prinsip-prinsip otonomi daerah harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, yaitu demokratisasi, transparansi, akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat (Purnamawati, 2006). Artinya, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara luas, nyata, bertanggung jawab dan proporsional dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Purnamawati, 2006).

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002:20)

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan

kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Halim 2009).

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah financial, Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah (Maimunah, 2006). Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran (Maimunah, 2006). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 39, pasal 40 dan pasal 41. DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan 34 urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah Daerah (Anggraeni dan suhardjo, 2010). Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Anggraeni dan suhardjo, 2010).

Terdapat fenomena yang terjadi mengenai pendapatan asli daerah bahwa berkurangnya pendapatan asli daerah kabupaten bekasi pada APBD tahun 2019, Pada APBD 2019, target PAD mencapai 2,186 triliun, namun pada target ABT tahun ini berkurang menjadi 2,146 triliun (Akam Muharam : 2019). Menurut (Akam Muharam : 2019) berkurangnya PAD karena sektor retribusi di beberapa OPD menurunkan target pendapatan (Akam Muharam : 2019). Seperti di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) (Akam Muharam : 2019).

Selanjutnya kasus lain yang terjadi yaitu pada pemerintahan kabupaten Enkerang sulawesi selatan, bahwa adanya penyelewengan dana alokasi khusus sebesar Rp 39 miliar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Enkerang (Hendrianto : 2019). Dana DAK bantuan Pemerintah Pusat itu untuk membiayai proyek pembangunan bendung jaringan air baku Sungai Tabang yang berlokasi di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Enrekang memanfaatkan anggaran dengan kegiatan berbeda. Yakni anggaran yang dimaksud digunakan membiayai kegiatan irigasi pipanisasi tertutup dan anggarannya dipecah menjadi 126 paket pengerjaan (Hendrianto : 2019). Pemkab Enrekang diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 tahun 2015 yang mengatur tentang peruntukan anggaran DAK yang dimaksud. Selain itu, 126 paket pengerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran DAK tersebut juga diduga fiktif (Hendrianto : 2019). Dimana ditemukan

beberapa kejanggalan, diantaranya proses pelelangan, penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) hingga Surat Perintah Pencairan Anggaran (SP2D) dari kas daerah ke rekening rekanan, lebih awal dilakukan sebelum tahap pembahasan anggaran (Hendrianto : 2019). Proses lelang hingga penerbitan surat perintah pencairan anggaran dilakukan pada 18 September 2015, sementara pembahasan anggaran untuk pengerjaan proyek hingga pengesahannya nanti dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2015 (Hendrianto : 2019). Laporan kegiatan anggaran DAK tersebut diduga dimanipulasi atau laporan fiktif yang dilakukan oleh rekanan bekerjasama dengan panitia pelaksana dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Enrekang guna mengejar pencairan anggaran sebelum tanggal 31 Desember 2015 (Hendrianto : 2019). Progres pekerjaan dilapangan baru mencapai sekitar 15-45 persen, bahkan ada yang masih sementara berlangsung hingga awal tahun 2016 (Hendrianto : 2019). Tak hanya itu, hampir 126 paket pengerjaan yang menggunakan DAK tersebut, diketahui tidak berfungsi (Hendrianto : 2019). Sehingga tak dapat diambil azas manfaatnya oleh masyarakat Enrekang secara luas (Hendrianto : 2019). Hingga saat ini, terdapat 9 paket pengerjaan pipa yang bahan meterilnya masih terdapat di lokasi dan tak ada proses pengerjaan (Hendrianto : 2019). Bahkan 6 paket pengerjaan pemasangan pipa lainnya pun diketahui anggarannya telah dicairkan namun pengerjaan tak dilakukan (Herdianto : 2019).

Kemudian belum maksimalnya pendapatan asli daerah pemerintah kota bandung disebabkan oleh belum dibenahinya sumber pendapatan dari sektor pajak, PAD di sektor pajak restoran diyakini akan menjadi tertinggi diangka Rp 300 miliar disusul dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa tembus Rp 200 miliar sebagai

pendapatan terhadap kas daerah (Ema Sumarna : 2020). Menurut (Ema Sumarna : 2020) PAD tertinggi itu tetap di pajak, seperti pajak restoran kita targetkan bisa mencapai angka Rp 300 miliar dan itu potensinya ada (Ema Sumarna : 2020). Selanjutnya diangka Rp 200 miliar termasuk dari piutang PBB yang belum tertagih maka dari itu sektor pajak harus dibenahi (Ema Sumarna : 2020).

Selain itu dalam pengalokasian dana alokasi khusus di kota Bandung belum tepat sasaran dikarenakan belum memenuhi kaum disabilitas, Menurut (Yuyun Yuningsih : 2019) Anggarannya dipakai tapi tidak tepat sasaran ini yang kami nilai berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terutama kesehatan di kota Bandung pada penyandang disabilitas (Yuyun Yuningsih : 2019). Pada tahun 2017, alokasi anggaran untuk pembangunan Puskesmas mencapai Rp 52 miliar yang berasal dari dua sumber, yaitu senilai Rp 43 miliar dari APBD Kota Bandung dan Rp 9 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sektor Kesehatan (Yuyun Yuningsih : 2019). Pada tahun 2018, total alokasi anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmasnya sedikit menurun menjadi Rp 34 Miliar dan itu masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait aksesibilitas dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan berkebutuhan khusus (Yuyun Yuningsih : 2019).

Kemudian kinerja R-APBD pemerintah kota Bandung tahun 2020 yang tidak lebih baik di tahun 2018 (Erick Darmajaya:2019). Terutama dilihat dari komposisi belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BTL) (Erick Darmajaya:2019). Oleh karena itu, dia merekomendasikan agar komposisi komponen belanja di tahun 2020 dibuat sama dengan tahun 2018, yaitu 62 persen untuk BL dan 28 persen untuk BTL dan menyangkut porsi belanja modal yang

relatif kecil dengan belanja barang dan jasa (Erick Darmajaya : 2019). Selain itu Rekomendasi untuk pemerintah kota Bandung adalah perlu mengembalikan rasio Belanja Modal sebesar 37 persen (Erick Darmajaya : 2019). Padahal, kalau kita bedah lebih dalam, belanja modal infrastruktur justru berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan aset daerah (Erick Darmajaya : 2019).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Octaviani dan Nur Handayani (2017) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Selanjutnya, menurut Ni Wayan Nuryanti Dewi dan Made Kembar Sri Budhi (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berpengaruh langsung terhadap Belanja Langsung. Sementara hasil penelitian Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan, target khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintahan Lokal.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung (Survei pada Pemerintahan Kota Di Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja langsung Dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Selama ini sumber pendapatan asli daerah di kota Bandung tahun 2019 sektor pajak belum dibenahi sehingga pendapatan daerah belum maksimal.
2. Alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus kota Bandung tahun 2018 untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas sedikit menurun menjadi Rp 34 Miliar, sehingga Belanja Langsung mengalami penurunan dan itu masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait aksesibilitas dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat dengan berkebutuhan khusus .

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah didalam penelitian ini. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung (Survei pada Pemerintahan Kota Di Provinsi Jawa Barat).
2. Seberapa besar pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja langsung (Survei pada Pemerintahan Kota Di Provinsi Jawa Barat).

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja langsung (Survei pada Pemerintahan Kota Di Provinsi Jawa Barat).
2. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja langsung (Survei pada Pemerintahan Kota Di Provinsi Jawa Barat).

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilihat dari akademis, antara lain :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan belanja langsung.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi sektor publik.